

TRANSFORMASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WTO DALAM SENGKETA PERDAGANGAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN ARUS DATA LINTAS BATAS

Suparman¹, Annie Myranika², Michel Jimmie Kawengian³, Suheri⁴, Iwan⁵

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: h37405281@gmail.com¹, michelkawengianlawfirm@gmail.com³,

hery.p3md@gmail.com⁴, Lin.iwan1991@gmail.com⁵

Abstrak

Transformasi ekonomi global menuju era digital telah mendorong perubahan fundamental dalam praktik perdagangan internasional, khususnya melalui pemanfaatan platform elektronik dan arus data lintas batas (*cross-border data flow*). Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru bagi rezim hukum perdagangan internasional yang selama ini dirancang untuk transaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdagangan internasional beradaptasi terhadap dinamika perdagangan digital, dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan sengketa di bawah kerangka World Trade Organization (WTO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), melalui kajian terhadap instrumen hukum WTO serta putusan-putusan yang relevan dengan perdagangan elektronik dan pengaturan data lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun WTO belum memiliki instrumen hukum khusus yang secara komprehensif mengatur perdagangan digital, prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, transparansi, dan liberalisasi perdagangan tetap digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa terkait. Namun demikian, terdapat kekosongan hukum (*legal gap*) dalam mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti perlindungan data, kedaulatan digital, dan pembatasan aliran data oleh negara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum perdagangan internasional di era digital memerlukan reformulasi norma dan harmonisasi regulasi global agar mampu menjawab kompleksitas perdagangan berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif WTO dalam mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perdagangan internasional.

Kata kunci: Hukum Perdagangan Internasional, WTO, Perdagangan Digital, E-Commerce, Arus Data Lintas Batas.

Abstract

The transformation of the global economy into the digital era has fundamentally reshaped international trade practices, particularly through the use of electronic platforms and cross-border data flows. These developments pose significant

challenges to the existing international trade law regime, which was originally designed for conventional transactions. This study aims to analyze how international trade law adapts to the dynamics of digital trade, with a particular focus on a juridical analysis of dispute settlement decisions under the framework of the World Trade Organization (WTO). This research employs a normative juridical method, utilizing both statute and case approaches by examining WTO legal instruments and relevant dispute settlement decisions concerning electronic commerce and cross-border data regulation. The findings indicate that, although the WTO has yet to establish a comprehensive legal framework specifically governing digital trade, core principles such as non-discrimination, transparency, and trade liberalization continue to serve as the primary basis for resolving related disputes. However, significant legal gaps remain in addressing contemporary issues, including data protection, digital sovereignty, and state-imposed restrictions on data flows. This study concludes that the transformation of international trade law in the digital era necessitates the reformulation of legal norms and the harmonization of global regulations to address the complexities of electronic-based trade. Therefore, a more proactive role of the WTO is required in developing an adaptive and responsive legal framework that ensures legal certainty and fairness in international trade.

Keywords: *International Trade Law, WTO, Digital Trade, E-Commerce, Cross-Border Data Flow.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi signifikan dalam struktur ekonomi global menuju era ekonomi digital. Aktivitas perdagangan internasional yang sebelumnya didominasi oleh pertukaran barang secara fisik kini bergeser ke arah pemanfaatan platform digital, perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*), serta meningkatnya arus data lintas batas (*cross-border data flow*). Fenomena ini tidak hanya mengubah cara pelaku usaha bertransaksi, tetapi juga memperluas cakupan objek perdagangan yang kini mencakup data, layanan digital, dan produk berbasis teknologi. Dalam konteks ini, hukum perdagangan internasional menghadapi tantangan baru untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan tersebut. Rezim hukum perdagangan internasional yang berkembang di bawah kerangka World Trade Organization (WTO) pada dasarnya dirancang dalam konteks perdagangan konvensional yang menitikberatkan pada pertukaran barang dan jasa secara tradisional. Instrumen hukum utama WTO, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *General Agreement on Trade in Services* (GATS), belum secara eksplisit mengatur perdagangan digital dan arus data lintas batas yang kini menjadi elemen krusial dalam ekonomi global. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi terjadinya konflik norma dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang melibatkan aspek digital.

Seiring dengan meningkatnya intensitas perdagangan berbasis elektronik, berbagai negara mulai menerapkan kebijakan domestik yang

berkaitan dengan perlindungan data, keamanan siber, dan kedaulatan digital. Namun, kebijakan tersebut sering kali berimplikasi pada pembatasan arus data lintas batas yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional, seperti non-diskriminasi, transparansi, dan liberalisasi perdagangan. Dalam praktiknya, ketegangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional tersebut kerap menjadi objek sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Meskipun WTO belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif terkait perdagangan digital, beberapa putusan sengketa menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar WTO tetap digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menilai kebijakan negara yang berkaitan dengan perdagangan elektronik dan data lintas batas. Hal ini menunjukkan adanya upaya interpretasi hukum yang dinamis, namun sekaligus mengindikasikan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam mengakomodasi isu-isu kontemporer yang berkembang pesat di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana hukum perdagangan internasional beradaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital, khususnya melalui analisis yuridis terhadap putusan-putusan WTO yang berkaitan dengan perdagangan berbasis elektronik dan arus data lintas batas. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi keterbatasan kerangka hukum yang ada, tetapi juga untuk menganalisis kemungkinan reformulasi norma hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap instrumen hukum WTO serta analisis terhadap putusan-putusan sengketa yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perdagangan internasional yang responsif terhadap tantangan era digital, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembentukan kerangka hukum global yang lebih harmonis, adaptif, dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yang berfokus pada analisis norma hukum dalam hukum perdagangan internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Dilakukan dengan menelaah instrumen hukum internasional di bawah WTO, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dan *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

2. **Pendekatan Kasus (Case Approach)**

Dilakukan dengan menganalisis putusan sengketa WTO yang relevan dengan perdagangan digital dan arus data lintas batas.

3. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Digunakan untuk memahami konsep perdagangan digital, kedaulatan data, dan liberalisasi perdagangan dalam konteks hukum internasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keterbatasan Kerangka Hukum WTO dalam Mengatur Perdagangan Digital

Kerangka hukum WTO pada dasarnya dibentuk dalam konteks perdagangan konvensional yang berfokus pada barang dan jasa. Instrumen utama seperti *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dan *General Agreement on Trade in Services (GATS)* belum secara eksplisit mengatur perdagangan digital, khususnya terkait data sebagai objek ekonomi.

Menurut Mira Burri, hukum perdagangan internasional saat ini berada dalam kondisi “*under-institutionalized*” dalam menghadapi ekonomi digital, karena belum adanya kesepakatan global mengenai status hukum data. Sementara itu, Anupam Chander menekankan bahwa data telah menjadi “komoditas baru” dalam perdagangan internasional, namun belum mendapatkan pengakuan normatif yang memadai dalam sistem WTO.

Ketiadaan definisi yang jelas mengenai apakah data termasuk kategori barang, jasa, atau entitas tersendiri menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum. Hal ini berdampak pada ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika transaksi digital melibatkan berbagai yurisdiksi.

2. Penerapan Prinsip WTO dalam Sengketa Perdagangan Digital

Walaupun belum terdapat aturan spesifik mengenai perdagangan digital, WTO tetap menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai landasan dalam menyelesaikan sengketa. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- Most-Favoured-Nation (MFN)
- National Treatment
- Transparansi
- Larangan hambatan perdagangan yang tidak perlu

Menurut Joost Pauwelyn, fleksibilitas interpretasi dalam WTO memungkinkan prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada isu-isu baru, termasuk perdagangan digital. Namun, pendekatan ini bersifat *case-by-case* dan belum memberikan kepastian hukum yang konsisten.

Pada Kasus US – Gambling (DS285), Kasus ini melibatkan sengketa antara Amerika Serikat dan Antigua dan Barbuda terkait layanan perjudian online. Panel WTO memutuskan bahwa layanan digital dapat termasuk dalam cakupan GATS. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa aktivitas berbasis internet dapat dikategorikan sebagai jasa dalam hukum perdagangan internasional.

Kasus ini menunjukkan bahwa WTO mulai mengakomodasi perdagangan digital melalui interpretasi hukum, meskipun belum memiliki aturan eksplisit.

3. Arus Data Lintas Batas dan Konflik Kepentingan Negara

Arus data lintas batas merupakan tulang punggung perdagangan digital, namun juga menjadi sumber konflik antara negara. Di satu sisi, negara ingin melindungi kepentingan nasional melalui regulasi seperti:

- Perlindungan data pribadi
- Keamanan siber
- Kedaulatan digital

Di sisi lain, pembatasan terhadap arus data dapat dianggap sebagai hambatan perdagangan.

Menurut Susan Ariel Aaronson, data memiliki karakteristik unik yang berbeda dari barang dan jasa, sehingga membutuhkan pendekatan regulasi yang berbeda. Ia menegaskan bahwa pembatasan data sering kali digunakan sebagai instrumen kebijakan domestik yang berimplikasi global.

Pada Kasus *China – Electronic Payment Services (DS413)*, ***Dalam kasus ini China membatasi akses perusahaan asing dalam sistem pembayaran elektronik domestiknya. WTO memutuskan bahwa kebijakan tersebut melanggar komitmen dalam GATS karena bersifat diskriminatif terhadap penyedia layanan asing.***

Meskipun tidak secara langsung membahas arus data lintas batas, kasus ini relevan karena menyangkut infrastruktur digital yang menjadi dasar perdagangan elektronik.

4. Legal Gap dalam Hukum Perdagangan Internasional

Ketiadaan regulasi khusus terkait perdagangan digital menunjukkan adanya **kekosongan hukum (legal gap)** dalam sistem WTO. Legal gap ini meliputi:

- Tidak adanya definisi hukum tentang data
- Tidak adanya aturan eksplisit tentang *cross-border data flow*
- Minimnya pengaturan terkait *data localization*
- Belum adanya standar global perlindungan data dalam konteks perdagangan

Menurut Henry Gao, WTO saat ini mengalami “*regulatory lag*”, yaitu keterlambatan regulasi dalam merespons perkembangan teknologi. Hal ini menyebabkan WTO sering kali tertinggal dibandingkan dengan praktik perdagangan global yang berkembang pesat.

Pada Kasus *Russia – Traffic in Transit (DS512)*, ***Kasus ini menunjukkan bagaimana negara dapat menggunakan alasan keamanan nasional untuk membatasi perdagangan. Dalam konteks digital, pendekatan serupa dapat digunakan untuk membatasi arus data, yang berpotensi disalahgunakan dan sulit dikontrol dalam kerangka WTO.***

5. Fragmentasi Regulasi Global dan Tantangan Harmonisasi

Selain keterbatasan WTO, tantangan lain adalah fragmentasi regulasi global. Berbagai negara dan kawasan telah mengembangkan regulasi masing-masing, seperti:

- Uni Eropa dengan perlindungan data ketat
- Amerika Serikat dengan pendekatan berbasis pasar
- China dengan model kontrol negara terhadap data

Menurut Dan Ciuriak, fragmentasi ini berpotensi menciptakan “*digital trade wars*” jika tidak diharmonisasikan melalui kerangka global. Akibatnya, pelaku usaha menghadapi kompleksitas regulasi yang berbeda-beda di setiap negara, yang dapat menghambat pertumbuhan perdagangan digital.

6. Urgensi Reformulasi Hukum Perdagangan Internasional

Melihat berbagai tantangan tersebut, reformasi hukum perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Reformasi tersebut dapat mencakup:

- Pembentukan perjanjian multilateral tentang perdagangan digital
- Pengakuan data sebagai objek perdagangan
- Pengaturan arus data lintas batas secara seimbang
- Perlindungan data dalam konteks perdagangan internasional

WTO sendiri telah memulai inisiatif melalui *Joint Statement Initiative (JSI) on E-Commerce*, namun hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara global.

Menurut Richard Baldwin, masa depan perdagangan internasional akan didominasi oleh “*trade in data*”, sehingga regulasi global harus segera beradaptasi untuk menghindari ketertinggalan hukum.

D. Analisis Kritis terhadap Pola Putusan WTO

Berdasarkan berbagai putusan sengketa WTO yang telah dianalisis, dapat diidentifikasi pola-pola penting dalam berbagai cara WTO merespons perkembangan perdagangan digital. Pola-pola ini menunjukkan adanya upaya adaptasi, namun sekaligus mengungkap keterbatasan struktural dalam kerangka hukum yang ada. Yaitu :

1. Pendekatan Analogis dalam Menghadapi Perdagangan Digital

Salah satu karakter utama dalam putusan WTO adalah penggunaan pendekatan analogis, yaitu dengan menerapkan instrumen hukum lama seperti GATT dan GATS terhadap fenomena baru berupa perdagangan digital. Dalam praktiknya, WTO tidak menciptakan norma baru, melainkan mengklasifikasikan aktivitas digital sebagai bagian dari perdagangan jasa (di bawah GATS), atau mengaitkannya dengan perdagangan barang jika terdapat unsur fisik.

Sebagai contoh, dalam kasus *US – Gambling*, layanan berbasis internet ditafsirkan sebagai jasa, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam GATS.

Menurut Henry Gao, pendekatan ini hanya bersifat “*bridging mechanism*” (mekanisme jembatan sementara), karena tidak memberikan kepastian hukum jangka panjang, rentan terhadap perbedaan interpretasi antar panel dan tidak mampu menjawab kompleksitas transaksi digital yang melibatkan data, algoritma, dan platform global. Dengan demikian, pendekatan analogis menunjukkan bahwa WTO sedang “menyesuaikan diri secara reaktif”, bukan secara sistematis.

2. Dominasi Prinsip Dasar WTO sebagai Landasan Putusan

Putusan WTO secara konsisten didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental, yaitu Non-discrimination (*Most-Favoured-Nation* dan *National Treatment*), Market access (akses pasar) dan Transparency (transparansi).

Dalam konteks perdagangan digital, prinsip ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan suatu negara Bersifat diskriminatif terhadap pelaku asing, Membatasi akses pasar secara tidak sah dan Tidak transparan dalam penerapannya. Namun, terdapat keterbatasan yang mendasar. Yaitu Prinsip-prinsip tersebut:

- Dirancang untuk perdagangan konvensional
- Tidak mempertimbangkan sifat unik data sebagai entitas non-fisik
- Tidak mengakomodasi isu seperti perlindungan data pribadi dan kedaulatan digital

Sebagai ilustrasi, kebijakan *data localization* dapat dianggap Sah dari perspektif keamanan nasional Namun berpotensi melanggar prinsip liberalisasi perdagangan. Ketegangan ini menunjukkan bahwa prinsip WTO belum cukup normatif dan spesifik untuk menjawab kompleksitas ekonomi digital.

3. Kecenderungan Perluasan Interpretasi (Judicial Law-Making)

Dalam ketiadaan aturan eksplisit, WTO menunjukkan kecenderungan melakukan perluasan interpretasi hukum melalui putusan sengketa. Menurut Mira Burri, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk "*judge-made law*", dimana Panel dan Appellate Body secara tidak langsung membentuk norma baru dan Interpretasi berkembang secara gradual melalui kasus per kasus. Hal ini terlihat dalam Pengakuan layanan digital sebagai bagian dari GATS dan Penafsiran luas terhadap konsep "jasa" dan "akses pasar" Namun, pendekatan ini memiliki implikasi:

Kelebihan:

- Fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi
- Memungkinkan WTO tetap relevan

Kelemahan:

- Tidak konsisten antar putusan
- Tidak memberikan kepastian hukum global
- Bergantung pada kasus yang diajukan (tidak proaktif)

Dengan demikian, WTO berperan sebagai pembentuk hukum secara implisit, tetapi tanpa kerangka normatif yang jelas.

4. Keterbatasan dalam Menghadapi Isu Kontemporer Digital

Meskipun telah menangani beberapa aspek perdagangan digital, WTO masih memiliki keterbatasan signifikan dalam menghadapi isu-isu teknologi mutakhir, seperti:

- **Artificial Intelligence (AI)** → terkait algoritma dan otomatisasi perdagangan
- **Big Data** → sebagai aset ekonomi strategis
- **Cloud Computing** → terkait lokasi penyimpanan dan yurisdiksi data
- **Data Localization** → pembatasan arus data lintas negara

Permasalahan utama adalah Tidak adanya pengaturan eksplisit dalam perjanjian WTO, Sifat teknologi yang berkembang lebih cepat daripada hukum dan Perbedaan kepentingan antar negara (negara maju vs berkembang), Sebagai contoh Negara maju cenderung mendorong *free flow of data* dan negara berkembang cenderung menekankan data *sovereignty*.

WTO belum mampu menjembatani perbedaan ini secara efektif, Akibatnya Sengketa terkait isu digital cenderung diselesaikan secara tidak langsung banyak aspek penting belum pernah diuji dalam forum WTO

Dari keempat pola tersebut, dapat ditegaskan bahwa:

1. WTO masih berada dalam fase transisi hukum menuju era digital
2. Pendekatan yang digunakan bersifat reaktif dan interpretatif, bukan normatif dan sistematis
3. Terdapat kesenjangan signifikan (*legal gap*) antara perkembangan teknologi dan regulasi hukum
4. Peran WTO dalam perdagangan digital masih terbatas dan belum optimal

Dengan demikian, diperlukan Reformulasi norma hukum internasional, Pembentukan aturan khusus perdagangan digital dan Harmonisasi kepentingan global terkait data

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa transformasi ekonomi digital telah mengubah secara fundamental lanskap perdagangan internasional, terutama melalui meningkatnya peran perdagangan berbasis elektronik dan arus data lintas batas. Namun, kerangka hukum perdagangan internasional yang berkembang di bawah naungan World Trade Organization (WTO) masih didominasi oleh instrumen konvensional seperti GATT dan GATS yang belum dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas ekonomi digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTO dalam praktiknya masih mengandalkan pendekatan *interpretatif dan analogis*, dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, akses pasar, dan transparansi terhadap sengketa yang berkaitan dengan perdagangan digital. Meskipun pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dan menjaga relevansi WTO, namun tidak mampu memberikan kepastian hukum yang memadai karena bersifat *case-by-case* dan belum terlembagakan secara normatif.

Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) yang signifikan, khususnya dalam hal :

1. Tidak adanya definisi hukum mengenai data sebagai objek perdagangan;
2. Belum diaturnya secara eksplisit arus data lintas batas (*cross-border data flow*);
3. Ketidadaan standar global terkait perlindungan data dan kedaulatan digital;
4. Ketidakmampuan sistem WTO dalam merespons isu teknologi mutakhir seperti *Artificial Intelligence*, *Big Data*, dan *cloud computing*.

Selain itu, munculnya kebijakan domestik seperti *data localization* menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan nasional dan prinsip liberalisasi perdagangan global. Kondisi ini semakin diperparah oleh

fragmentasi regulasi antarnegara, yang berpotensi menghambat integrasi perdagangan digital global.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa WTO saat ini berada dalam fase **transisi hukum menuju era digital**, dengan karakter pendekatan yang masih reaktif dan belum sistematis. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa:

- Reformulasi norma hukum perdagangan internasional yang secara eksplisit mengatur perdagangan digital;
- Pengakuan data sebagai entitas ekonomi dalam sistem perdagangan global;
- Harmonisasi regulasi internasional terkait arus data lintas batas;
- Penguatan peran WTO dalam membentuk kerangka hukum yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

Tanpa adanya reformasi tersebut, hukum perdagangan internasional berisiko tertinggal dari perkembangan teknologi, sehingga tidak mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam era ekonomi digital.

Daftar Pustaka

- Aaronson, S. A. (2019). *Data is different: Why the world needs a new approach to governing cross-border data flows*. Washington DC: CIGI Papers.
- Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Cambridge: Harvard University Press.
- Burri, M. (2017). The governance of data and data flows in trade agreements: The role of the WTO. *Journal of World Trade*, 51(4), 639–667.
- Chander, A. (2013). *The electronic silk road: How the web binds the world together*. New Haven: Yale University Press.
- Ciuriak, D. (2018). *Digital trade: Is data treaty-ready?*. Centre for International Governance Innovation.
- Gao, H. (2018). Digital trade, data governance, and the future of the WTO. *Journal of International Economic Law*, 21(3), 1–15.
- Matsushita, M., Schoenbaum, T., & Mavroidis, P. (2015). *The World Trade Organization: Law, practice, and policy* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Pauwelyn, J. (2010). The role of public international law in the WTO: How far can we go? *American Journal of International Law*, 95(3), 535–578.
- World Trade Organization. (1994). *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Geneva: WTO.
- World Trade Organization. (1994). *General Agreement on Trade in Services (GATS)*. Geneva: WTO.
- World Trade Organization. (2005). *United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services (DS285)*.
- World Trade Organization. (2012). *China – Measures Affecting Electronic Payment Services (DS413)*.
- World Trade Organization. (2019). *Russia – Measures Concerning Traffic in Transit (DS512)*.
- World Trade Organization. (2020). *Joint Statement Initiative on E-Commerce*. Geneva: WTO.

Tambahan Referensi Jurnal Indonesia

- Arifin, S. (2021). Perdagangan digital dan tantangan regulasi dalam hukum perdagangan internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(2), 215–230.
- Hadi, S., & Prasetyo, B. (2020). Perlindungan data pribadi dalam perdagangan elektronik lintas batas di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 345–360.
- Kusumawardani, D. (2019). Peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional di era digital. *Jurnal Yuridika*, 34(1), 75–92.
- Nasution, B. J. (2022). Implikasi arus data lintas batas terhadap kedaulatan negara dalam hukum internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 101–118.
- Putra, I. G. N. (2021). Harmonisasi hukum perdagangan internasional terhadap perkembangan e-commerce global. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 233–247.

- Rahardjo, S., & Wibowo, A. (2020). Kebijakan data localization dan implikasinya terhadap perdagangan internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 456–472.
- Sari, N. P. (2022). Regulasi perdagangan digital dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Arena Hukum*, 15(2), 189–205.
- Setiawan, A. (2021). Tantangan hukum perdagangan internasional dalam era ekonomi digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 789–805.